



## MEWUJUDKAN MEDIASI PERADILAN YANG BERMARTABAT DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

*Lisnawati*

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
Email: lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id

### Abstract

The success of mediation at the Banjarbaru Religious Court in 2021 is the highest success compared to other religious courts, this data continues to increase until the latest data is in 2023. The aim of this research is to analyze the success of mediation at the Banjarbaru Religious Court. This research is empirical legal research with a case approach. The results of this research show that strategies for successful mediation at the Banjarbaru Religious Court include resolving disputes through mediation using various approaches such as psychological approaches, spiritual approaches, utilizing communication skills and momentum, then using caucus techniques, and seeking partial mediation success. So, when the point of the petition cannot be reached for peace then, at least other things related to the problem such as the consequences of divorce can be agreed on regarding child custody, idah maintenance, provision of mut'ah, or other agreements, so that success can be achieved. mediation at the Banjarbaru Religious Court since 2021 has had a much greater percentage of success compared to previous years.

### Abstrak

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2021 merupakan keberhasilan yang tertinggi dibandingkan pengadilan agama yang lain, data ini terus meningkat hingga data terakhir di tahun 2023. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru di antaranya menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan psikologis, pendekatan spiritual, memanfaatkan kemampuan komunikasi dan momentum, kemudian menggunakan teknik kaukus, dan mengupayakan keberhasilan mediasi sebagian. Jadi, ketika pokok petutusnya tidak dapat diupayakan perdamaian maka, setidaknya hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah tersebut seperti akibat-akibat perceraian yang dapat disepakati tentang hak asuh anak, nafkah idah, pemberian mut'ah, ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya, sehingga keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru sejak tahun 2021 memiliki persentase keberhasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Keywords: Mediation; Peace; Alternative Dispute Resolution**

### PENDAHULUAN

Mediasi merupakan satu di antara beberapa alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi.<sup>1</sup> Artinya, mediasi berada di luar penyelesaian litigasi,<sup>2</sup> namun dimuat dalam proses peradilan (litigasi). Hal ini karena pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata yang diutamakan adalah perdamaian (Pasal 154 RBg).<sup>3</sup> Oleh karena itu, salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan perdamaian tersebut

<sup>1</sup> Syaikh, Sabarudin Ahmad, and Muhammad Luthfi Setiarno Putera, "Judicial Mediation: Is Reconciliation Impossible in Divorce Cases?," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023): 120–47, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.11887>; Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>.

<sup>2</sup> Andria Luhur Prakoso, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 59–67, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356>.

<sup>3</sup> Rahmatiah and Saba, "Hukum Acara E-Litigasi Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Sampit," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 160–69, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jisyaku/article/view/7378>.

yaitu dengan cara mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara.

Implementasi mediasi di peradilan sejak tahun 2003 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan mengalami berbagai problem.<sup>4</sup> Secara khusus, di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2019 dari 144 perkara mediasi, sebanyak 18 perkara yang berhasil didamaikan atau persentasinya sebesar 12,5%.<sup>5</sup> Kemudian pada tahun 2020 dari 124 perkara mediasi, sebanyak 8 perkara yang berhasil didamaikan atau persentasinya 6,45%.<sup>6</sup> Namun, pada tahun 2021 meningkat drastis, dari 143 perkara mediasi, ada 74 perkara yang berhasil damai atau persentase sebesar 51,74%.<sup>7</sup> Data ini terus meningkat, hingga data terakhir pada tahun 2023 di atas 50%. Data ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan keberhasilan mediasi pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Banjarbaru. Pada tahun-tahun sebelumnya keberhasilan mediasi di bawah 20%, namun sejak tahun 2021 naik drastis di atas 50%.

Dibandingkan pengadilan agama yang lain, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2021 merupakan keberhasilan yang tertinggi. Di pengadilan agama Jakarta Pusat misalnya, pada tahun 2021 keberhasilan mediasi sebesar 29,06%,<sup>8</sup> di pengadilan agama Bandung sebesar 1,25%,<sup>9</sup> di pengadilan agama Semarang sebesar 4,7%,<sup>10</sup> di pengadilan agama Pekanbaru sebesar 22,22%,<sup>11</sup> di pengadilan agama Mataram sebesar 12,06%,<sup>12</sup> pengadilan agama Pontianak sebesar 4,9%,<sup>13</sup> pengadilan agama Palangka Raya sebesar 12,84%,<sup>14</sup> dan pengadilan agama Samarinda sebesar 30,29%.<sup>15</sup>

Berdasarkan data tersebut keberhasilan mediasi menunjukkan data yang beragam, namun rata-rata keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan keberhasilan yang di atas rata-rata. Hal ini penting untuk dikaji secara lebih mendalam bagaimana gambaran dan strategi yang dilakukan sehingga mencapai keberhasilan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi dalam mencapai keberhasilan mediasi, khususnya di Pengadilan Agama Banjarbaru terutama sejak peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan sejak tahun 2021.

## **GAMBARAN PERKARA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU TAHUN 2021-2024**

Pengadilan Agama<sup>16</sup> Banjarbaru pada tahun 2021 menangani sebanyak 143 perkara yang menjalani proses mediasi. Dari total 143 perkara yang menjalani mediasi, sebanyak 74 perkara (51,74%) berhasil

<sup>4</sup> Abdul Aziz and Lukman Hakim, "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ashlah* 1, no. 2 (2022): 103–15.

<sup>5</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019," Pengadilan Agama Banjarbaru, 2019, <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.

<sup>6</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020," Pengadilan Agama Banjarbaru, 2020, <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.

<sup>7</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," Pengadilan Agama Banjarbaru, 2021, <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.

<sup>8</sup> "Laporan Tahunan 2021," Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 2021.

<sup>9</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Bandung," Pengadilan Agama Bandung, 2021, <https://pa-bandung.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.

<sup>10</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," Pengadilan Agama Semarang, 2021, <https://pa-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>.

<sup>11</sup> "Laporan Tahunan 2021," Pengadilan Agama Pekanbaru, 2021.

<sup>12</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," Pengadilan Agama Mataram, 2021, <https://pta-mataram.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

<sup>13</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," Pengadilan Agama Pontianak, 2021, [https://www.pa-pontianak.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=104&Itemid=520](https://www.pa-pontianak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=520).

<sup>14</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA Tahun 2021," Pengadilan Agama Palangka Raya, 2021.

<sup>15</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," Pengadilan Agama Samarinda, 2021, <https://www.pa-samarinda.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.

<sup>16</sup> Siti Azizah, "Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (June 2, 2018): 115–38, <https://doi.org/10.21154/>

diselesaikan melalui proses mediasi. Ini berarti bahwa dalam lebih dari setengah kasus yang menjalani mediasi, para pihak berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan damai untuk menyelesaikan sengketa mereka. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi, bahkan ditahun berikutnya yaitu 2022 semakin meningkat lagi keberhasilan mediasinya. Sebagaimana data di bawah ini sejak tahun 2017.

Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2017 menangani perkara sebanyak 747 perkara, ada 118 perkara yang dimediasi dengan rincian 99 perkara gagal, 5 perkara berhasil, dan 14 perkara masih dalam proses mediasi.<sup>17</sup> Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2018, meliputi sisa perkara tahun 2017 dan perkara yang diterima tahun 2018. Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 27 perkara, terdiri dari (perkara gugatan 25 perkara dan perkara permohonan 2 perkara), sedang pada tahun 2018 Pengadilan Agama Banjarbaru menerima sebanyak 888 perkara yang terdiri dari 599 perkara gugatan dan 289 perkara permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2018 sebanyak 915 perkara. Dari 915 perkara yang ditangani telah diputus sebanyak 900 perkara (98,36%), sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak 15 perkara (1,64 %). Perkara yang dimediasi sebanyak 128 dengan keberhasilan 8 perkara (6,3%).<sup>18</sup>

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2019 meliputi perkara masuk sebanyak 937 perkara terdiri dari 623 perkara gugatan dan 314 perkara permohonan dengan ditambah sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 15 perkara sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 952 perkara. Dari 952 perkara yang ditangani telah diputus sebanyak 939 perkara (98,63%) sehingga sisa perkara tahun 2019 sebanyak 13 perkara (1,38%). Kemudian perkara yang dimediasi 144 perkara dan yang berhasil sebanyak 18 perkara (12,5%).<sup>19</sup>

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2020 meliputi perkara masuk sebanyak 774 perkara terdiri dari 562 perkara gugatan dan 212 perkara permohonan dengan ditambah sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 787 perkara. Dari 787 perkara yang ditangani telah diputus sebanyak 770 perkara (97,84%) sehingga sisa perkara tahun 2020 sebanyak 17 perkara (2,16%). Perkara yang dimediasi sebanyak 124 perkara dengan keberhasilan mencapai 6,45% (8 perkara).<sup>20</sup>

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2021 meliputi perkara masuk sebanyak 903 perkara terdiri dari 641 perkara gugatan (termasuk 2 perkara gugatan sederhana) dan 262 perkara permohonan dengan ditambah sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 17 perkara sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 920 perkara. Dari 920 perkara yang ditangani telah diputus sebanyak 911 perkara (99,02%) sehingga sisa perkara tahun 2021 sebanyak 9 perkara (0,98%). Perkara yang dimediasi sebanyak 143 perkara, yang berhasil di mediasi sebanyak 74 perkara (51,74%).<sup>21</sup>

Kemudian Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2022 terdapat perkara masuk sebanyak 1.176 perkara yang terdiri dari 745 perkara gugatan dan 431 perkara permohonan dengan sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 9 perkara. Jumlah perkara yang diputus dan diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 1.172 perkara sehingga menghasilkan persentase penyelesaian perkara sebesar 99,66% dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 4 perkara atau 0,34% dari keseluruhan perkara yang diputus. Pada tahun ini terdapat total 182 perkara yang menjalani proses mediasi. Dari total 182 perkara yang

---

muslimheritage.v3i1.1299.

<sup>17</sup> "Laporan Tahunan 2017," Pengadilan Agama Banjarbaru, 2017, <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.

<sup>18</sup> "Laporan Tahunan 2018," Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018, <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.


<sup>19</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019."

<sup>20</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020."

<sup>21</sup> "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," 2021.

menjalani mediasi, sebanyak 134 perkara berhasil diselesaikan. Artinya, 73,62% dari perkara yang diajukan berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan damai.<sup>22</sup>

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2023 terus meningkat. Dari 165 perkara yang dimediasi, ada 144 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Hanya 21 perkara yang tidak mencapai kesepakatan damai, sehingga persentase keberhasilannya mencapai 87,27%.<sup>23</sup> Sementara untuk data terbaru di tahun 2024, belum dapat ditelusuri, karena pelaksanaan mediasi masih berlangsung sampai akhir tahun. Meskipun demikian, melihat data-data di atas menunjukkan adanya tren peningkatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru sejak tahun 2021. Untuk mempermudah pemahaman lihat pada grafik berikut:



**Gambar 1.** Grafik Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru

Data pada Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 Pengadilan Agama Banjarbaru menunjukkan peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan. Jika tahun-tahun sebelumnya keberhasilan mediasi tidak mencapai 20% dari total perkara yang dimediasi, maka di tahun 2021 hingga 2023 keberhasilannya mencapai di atas 50%. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji apa saja strateginya yang telah diterapkan oleh pengadilan agama Banjarbaru untuk mencapai keberhasilan yang begitu tinggi.

## **MEWUJUDKAN MEDIASI PERADILAN YANG BERMARTABAT DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru di samping adanya kebijakan pimpinan, tentu dibarengi juga strategi-strategi yang dimiliki oleh para mediator yang ada di pengadilan tersebut. Oleh karena itu, penulis menelusuri data dari para mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru. Diketahui bahwa mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan hakim mediator. Artinya para hakimlah yang bertugas untuk melakukan mediasi, bukan dari mediator nonhakim. Meskipun sempat ada tawaran dari mediator nonhakim, namun hal itu tidak terwujud karena ketidak-sediaan mediator nonhakim tersebut.

Penulis melakukan penelusuran data kepada salah satu mediator yaitu Ahmad Rasyidi Halim. Ia menjelaskan bahwa “Mediator semua dari hakim mediator, pernah ada yang mengajukan dari mediator nonhakim, tapi sampai sekarang tidak datang-datang ke pengadilan.”<sup>24</sup> Artinya mediator yang bertugas

<sup>22</sup> “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022,” Pengadilan Agama Banjarbaru, 2022, <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.

<sup>23</sup> “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2023,” Pengadilan Agama Banjarbaru, 2023, <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.

<sup>24</sup> Ahmad Rasyidi Halim, *Wawancara* (2022)

di pengadilan agama Banjarbaru merupakan hakim mediator. Selain itu, meskipun jumlah terbatas hanya empat hakim mediator dengan banyaknya perkara yang masuk menunjukkan kinerja yang baik para mediator tersebut.

Sebelum memaparkan berbagai strategi para mediator dalam mengoptimalkan hasil mediasi, penulis lebih dulu menjelaskan peluang keberhasilan dari jenis perkara yang ditangani. Menurut Lia Auliyah:

Semua perkara punya peluang untuk tercapai perdamaian. Kasus yang sulit pun seperti waris itu kemaren berhasil. Ada juga yang awalnya udah mengira bakal gagal, eh ternyata akta *van dading*. Tergantung para pihaknya juga mediatornya juga. Meskipun kita itu gak dibayar loh untuk mediasi, tapi ada rasa puas gitu kalo ada yang berhasil damai gitu, senang lah, meskipun gak dibayar. Kalo mediator luar ya ada biayanya, sesuai kesepakatan dengan para pihak.<sup>25</sup>

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ahmad Rasyidi Halim yang menjelaskan bahwa:

Semua jenis perkara memiliki peluang untuk berhasil mencapai kesepakatan damai. Meskipun untuk perkara perceraian biasanya orang-orang yang datang ke pengadilan sudah berada di titik permasalahan yang sulit didamaikan, bahkan biasanya juga sudah lama berpisah, sehingga sulit untuk mewujudkan akta *van dading*. Yang bisa dilakukan biasanya mewujudkan kesepakatan sebagian, misalnya terkait hak asuh anak, harta bersama, nafkah idah. Jadi, tidak ada kriteria jenis perkara pasti berhasil damai atau tidak mungkin berhasil damai. Kelihaihan mediator juga mempengaruhi.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat diketahui bahwa, semua jenis perkara yang dimediasi memiliki peluang yang sama untuk berhasil atau tidak. Karena tergantung pada tingkat permasalahannya, para pihaknya dan juga mediatornya. Namun, melalui mediasi ini memiliki ruang penyelesaian sengketa yang lebih luas dibandingkan jika melalui persidangan. Sebagaimana dijelaskan Martina Purna Nisa:

Mediasi memiliki ruang yang lebih luas dibanding persidangan. Jadi sebagai mediator dapat memanfaatkan ruang tersebut. Kalo di persidangan kan ada yang namanya *ultra petita*, artinya apa yang diminta itulah yang diperiksa. Kalo mediasi kan enggak cuma itu, bisa menggali hal-hal lain, sehingga bisa tercapai kesepakatan damai, meskipun gak semuanya, ada yang sebagian aja.<sup>27</sup>

Dengan demikian para pihak jika berkenan menyelesaikan sengketa melalui mediasi maka akan mendapatkan berbagai manfaat terutama hasil yang *win-win solution*. Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa strategi yang digunakan oleh para mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai berikut:

## 1. Menggunakan Berbagai Pendekatan

Para mediator di pengadilan agama Banjarbaru dalam menyelesaikan sengketa mediasi menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut di antaranya menggunakan pendekatan psikologis dan pendekatan spiritual. Selain itu para mediator juga memanfaatkan kemampuan verbal dan juga momentum. Pendekatan psikologis yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Mhd. Habiburrahman berikut:

Kita berusaha menyelami psikologis para pihak. Kita sampaikan konsekuensinya jika bercerai, bagaimana anak, dan lainnya. Kadang masalahnya itu gak mesti rumit, ada kemaren gara-gara beda pemahaman tentang syariat Islam, padahal itu kan bukanlah hal yang prinsip dalam Islam, tapi karena dianggap hal yang prinsip, akhirnya ya sudah. Ya kita gak bisa memaksakan. Ada juga bisa berhasil cabut dengan syarat perjanjian kaya kalo di rumah jangan main hp lagi. Nah, itu damai, tapi ya 5 bulan balik lagi masalahnya itu-itu lagi.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Lia Auliyah, *Wawancara* (2022)

<sup>26</sup> Ahmad Rasyidi Halim, *Wawancara* (2022)

<sup>27</sup> Martina Purna Nisa, *Wawancara* (2022)

<sup>28</sup> Mhd. Habiburrahman, *Wawancara* (2022)

Pendekatan psikologis ini penting dalam menyelami permasalahan para pihak. Mediator Martina Purna Nisa menjelaskan bahwa:

Kita juga sering menggunakan kata-kata yang empati. Gak boleh men-*judge*, misalnya kita sampaikan bahwa mungkin saya gak mengerti karena tidak berada di posisi ibu, jadi gak boleh menyalahkan, karena kedudukan mediator harus netral. Lebih ke empati, memahami. Coba lihat bapak, dia sudah bertahan selama bertahun-tahun, kemudian mengajukan cerai tentu hal yang berat. Jadi, kita mengajak saling berempati satu sama lain. Karena laki-laki dan perempuan punya pola pikir yang berbeda. Kadang kita juga geregetan karena kebawa emosi, ternyata ada kesalahpahaman. Oh, ternyata bapak gak paham ya. Jadi menggunakan pendekatan hati sangat penting, yang mana bisa tercapai perdamaian di luar teori.<sup>29</sup>

Pendekatan psikologis melalui hati dapat menimbulkan empati yang dapat dirasakan oleh para pihak sehingga mereka berkenan mendengarkan dengan seksama nasihat-nasihat dari mediator. Hal ini disampaikan oleh Lia Auliyah bahwa, “Terus kita juga harus mendalami masalahnya, serius gitu menghadapi para pihak. Kontak mata gitu. Jadi, empati gitu sama masalah mereka, jadinya mereka bisa leluasa menyampaikan permasalahannya.”<sup>30</sup>

Kemudian mediator pengadilan agama Banjarbaru juga menggunakan pendekatan spiritual. Sebagaimana dijelaskan Martina Purna Nisa:

Menggunakan kata-kata positif yang mengandung nilai-nilai spiritual. Makanya di ruang mediasi terdapat kata-kata positif baik dari Alquran maupun hadis. Biasanya untuk kasus perceraian yang bisa rujuk, minimal ada salah satu pihak yang tidak mau bercerai. Strateginya dibuat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, misalnya berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang menyakiti pihak lainnya, kalau melanggar, maka nanti jangan menghalang-halangi untuk mengajukan perceraian. Kadang-kadang dengan kesepakatan seperti itu ada yang mau rujuk kembali. Ada juga setelah berhasil rujuk, sebulan kemudian datang lagi ingin bercerai karena melanggar janjinya. Yang paling utama ya kita upaya, kalau masalah jodoh sampai semati itu kan urusan Allah. Yang terpenting ya itu upaya tadi, karena kita tidak bisa memaksa.<sup>31</sup>

Dalam terminologi Islam, spiritual adalah berhubung langsung dengan Alquran dan sunah.<sup>32</sup> Ini karena Alquran dan perbuatan Rasulullah mengandung amalan-amalan spiritual yang berkaitan dengan kesucian batin dari segala aspek, menjaga kejujuran, ketulusan, kesungguhan, dan kesederhanaan. Ia dianggap *entiti* bukan material dan ia hidup bebas dan tersendiri. Ia mempunyai berbagai situasi yang diistilahkan oleh al-Ghazali sebagai kekuatan atau *fakulti* (*quwwah*) yang melibatkan gabungan antara kekuatan amarah dan kekuatan syahwat, kekuatan setan, dan kekuatan ketuhanan (*akal/reason*) pada manusia.<sup>33</sup>

Ini juga digunakan oleh Ahmad Rasyidi Halim dalam proses mediasi. Ia menjelaskan bahwa:

Memberikan nasihat-nasihat agama, korban dari perceraian yaitu anak, apalagi anak masih kecil. Memberikan kata-kata positif. Beberapa cabut karena ada kesepakatan, misalnya mau dicabut, tapi suami harus berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Lalu kita buat kesepakatan.<sup>34</sup>

Penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan spiritual bahkan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. menemukan bahwa perawatan diri spiritual berdasarkan pengembangan hubungan dengan Tuhan dan peningkatan komunikasi dengan yang lain akan menciptakan kontrol diri dan *self-efficacy* yang tidak mirip dengan intervensi terapeutik. Terapi spiritual melalui zikir telah

<sup>29</sup> Martina Purna Nisa, *Wawancara* (2022)

<sup>30</sup> Lia Auliyah, *Wawancara* (2022)

<sup>31</sup> Martina Purna Nisa, *Wawancara* (2022)

<sup>32</sup> Senata Adi Prasetya, “Subtansiasi Nilai-Nilai Jiwa Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Ibnā,” *Muslim Heritage* 8, no. 2 (December 26, 2023): 167–88, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.7101>.

<sup>33</sup> Ernie Sylviana Mohd Zahid, “Pembangunan Spiritual: Konsep Dan Pendekatan Dari Perspektif Islam,” *E-Journal of Islamic Thought & Understanding* 2 (2019): 64–87, <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/12783>.

<sup>34</sup> Ahmad Rasyidi Halim, *Wawancara* (2022)

mengantarkan pada sebuah ilmu baru bahwa penyembuhan terhadap penyakit itu adalah keyakinan, keyakinan tentang pertolongan Tuhan. Terapi psikoreligi merupakan upaya-upaya pencegahan atau penyembuhan klien dengan memadukan aspek-aspek keagamaan di samping terapi lain yang diyakini sebagai pemberi kekuatan rohani dan sumber coping.<sup>35</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan mendengarkan bacaan Alquran dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorphin alami, meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas, dan tegang, serta memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, detak jantung denyut nadi dan aktivitas gelombang otak. Pengaruh *murattal* bias membuat perubahan-perubahan arus listrik di otot, perubahan sirkulasi darah, dan perubahan detak jantung sehingga terjadi penurunan ketegangan saraf di otak. Ada pula dengan rukyah maka hati akan menyadari fungsinya yang utama yaitu mengenal Tuhan Penciptanya, dengan pengenalan ini akan membuat individu yang pada awalnya memiliki jiwa yang dahaga secara emosional serta kurangnya rasa bersyukur dan *husnuz-zan* akan membuat individu menjadi yakin akan kasih sayang dan kehendak Tuhan.<sup>36</sup>

Selain itu, para mediator juga menjelaskan konsekuensi-konsekuensi apabila para pihak tidak mengikuti proses mediasi dengan baik. Hal ini sebagaimana disampaikan Lia Auliyah:

Kalau pihak ada yang tidak beritikad baik, misalnya gak mau datang mediasi, atau gak mengikuti mediasi dengan baik itu kita sampaikan ketentuannya kalo mereka tidak beritikad baik. Kalo dari pihak penggugat itu nanti perkaranya di *NO*, kalo dari tergugat itu dihukum membayar biaya perkara dan biaya mediasi, karena mediasi tadi kan gak ada biayanya kalo dari hakim mediator. Kalo dari mediator dari luar itu baru ada biayanya, bisa mahal kan kalo nanti mediasinya berkali-kali.<sup>37</sup>

Demikian halnya disampaikan wakil ketua Pengadilan Agama Banjarbaru yang bertugas juga menjadi mediator. Ia menjelaskan bahwa:

Kita berikan pemahaman dulu, kita sadarkan dulu, permasalahan-permasalahan dan konsekuensi-konsekuensinya. Misalnya ada masalah suami selingkuh, kita mintakan kesepakatan damai terkait akibat-akibat perceraian, seperti nafkah idah, mut'ah, hadanah. Nah, itu nanti diminta membayarkan itu dulu sebelum diberikan akta cerainya. Tapi kalo masalahnya udah ribet yaudah kita serahkan ke majelis hakim. Cuman kita sampaikan kalo di persidangan hasilnya suka gak suka ya itu putusan, biayanya juga bisa lebih banyak daripada kalo selesai melalui mediasi. Biasanya ketidakberhasilan itu karena pihaknya sudah tidak bisa lagi didamaikan, atau permintaannya di luar kewajaran, misalkan kemampuan suami 3 juta tapi mintanya 5 juta untuk nafkah atau mut'ah.<sup>38</sup>

Melalui penekanan terhadap konsekuensi jika terjadi perceraian misalnya, maka dapat memberikan pilihan berpikir bagi para pihak.<sup>39</sup> Setidaknya memikirkan ulang terkait permasalahan yang diajukannya. Selain itu, Martina Purna Nisa menambahkan pemanfaatan kemampuan verbal atau komunikasi untuk membujuk para pihak. Sebagaimana dikatakannya di bawah ini:

Mendalami permasalahan para pihak dengan kemampuan komunikasi yang baik, atau membuat hati para pihak tergugah dengan komunikasi tersebut. Misalnya, waktu baru datang, kita sampaikan, eh bajunya masih senada ya ini insya Allah masih bisalah. Jadi, menggunakan kalimat-kalimat yang menggugah mereka yang

<sup>35</sup> Mohammad Risky Baisoeni et al., "Spiritual Care Dalam Mengurangi Tingkat Kemarahan Pasien Skizofrenia," *Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES* 11 (2020): 1–5, <https://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/sf11nk401/0>.

<sup>36</sup> Baisoeni et al.

<sup>37</sup> Lia Auliyah, *Wawancara* (2022)

<sup>38</sup> Mhd. Habiburrahman, *Wawancara* (2022)

<sup>39</sup> Lisnawati, "Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1 (2023): 96–109, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.80>.

sifatnya berisi harapan. Jadi, intinya kita berusaha menyentuh dari sisi-sisi yang kira-kira bisa diambil untuk mencapai kesepakatan.<sup>40</sup>

Kemampuan komunikasi para mediator penting untuk membuka permasalahan lebih jauh, di samping juga untuk membujuk perdamaian di antara para pihak. Ketika sudah berdamai biasanya mediator akan segera meminta penandatanganan kesepakatan perdamaian, karena momentum mereka berdamai juga harus diperhatikan. Seperti yang dikatakan Ahmad Rasyidi Halim berikut:

Pelaksanaan mediasi biasanya tidak kita tunda, karena untuk menghindari terjadinya perubahan kesepakatan damai. Misalnya mediasinya hari ini, kemudian kesepakatannya minggu depan, mereka para pihak bisa berubah pikiran. Kami pernah ada kasus harta bersama sudah disepakati di ruang mediasi. Namun, karena tanda tangannya nanti, akhirnya waktu mau tanda tangan menggunakan kuasa hukum, sama kuasanya direcoki, akhirnya tidak ada kesepakatan lagi (*deadlock*). Akhirnya kita laporkan tidak beriktikad baik, karena tidak mau menandatangani kesepakatan damai.<sup>41</sup>

Momentum para pihak ingin berdamai penting diperhatikan. Jangan sampai penundaan penandatanganan kesepakatan perdamaian menimbulkan keengganan mereka nanti ketika kembali damai. Hal ini dapat terjadi karena para pihak bisa saja berubah pikiran karena pengaruh tertentu.

Lia Auliyah sebagai mediator sekaligus ketua pengadilan agama Banjarbaru memberikan satu tips bagi para mediator, yaitu pilihan kesepakatan perdamaian sebaiknya diserahkan kepada para pihak, bukan dari mediatornya. Kalaupun dari mediator hanya sebatas mengarahkan supaya mudah dirumuskan. Sebagaimana disampaikannya berikut:

Jadi, opsi kesepakatan damai itu datangnya dari para pihaknya itu sendiri bukan dari mediatornya. Misalnya pihak penggugat maunya begini-begini, terus kita sampaikan ke tergugat, oh ternyata pengingnya kaya gitu aku gak tau, gitu kan akhirnya tersampaikan. Kadang itu mengajukan perceraian itu hanya sebagai gebrakan aja, supaya pasangannya bisa ngerti. Jadi, opsinya itu dari mereka sendiri.<sup>42</sup>

Penggunaan berbagai pendekatan yang digunakan oleh para mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mencapai kesepakatan perdamaian, karena setiap permasalahan yang diajukan para pihak tentu beraneka ragam. Jika hanya mengandalkan pendekatan tertentu saja akan menimbulkan kebuntuan dalam mencapai kesepakatan tersebut.

## 2. Teknik Kaukus

Ketika terjadi kebuntuan dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Ada kalanya mediator memerlukan teknik kaukus untuk menggali permasalahan secara terpisah. Hal ini disampaikan oleh Lia Auliyah berikut:

Kalau permasalahan sudah susah, kan kita gak bisa memaksakan. Itu kita bisa menggunakan kaukus, satu satu kita gali. Kalo kaukus itu kan empat mata aja dengan mediator. Jadi, bisa keluar semuanya itu unek-uneknya. Kadang-kadang dengan teknik-teknik komunikasi interpersonal itu mereka bisa muncul apa yang *dimauin*.<sup>43</sup>

Sejalan juga dengan Martina Purna Nisa yang menggunakan teknik ini ketika kondisi sudah *deadlock*. Ia mengatakan bahwa:

Kalau situasi sudah *deadlock*, atau ada salah satu yang terlalu dominan *ngomong* terus, jadi lawannya tidak banyak kesempatan bicara, biasanya kita lakukan kaukus. Jadi, salah satu pihak disuruh keluar dulu, kita gali permasalahannya satu per satu. Dengan begini bisa menggali hal-hal yang tidak keluar tersampaikan saat

<sup>40</sup> Martina Purna Nisa, *Wawancara* (2022)

<sup>41</sup> Ahmad Rasyidi Halim, *Wawancara* (2022)

<sup>42</sup> Lia Auliyah, *Wawancara* (2022)

<sup>43</sup> Lia Auliyah, *Wawancara* (2022)

bersama-sama, dan itu kebongkar dari masing-masing pihak. Tapi, itu belum tentu bisa damai, karena justru dari situ bisa ketahuan bahwa permasalahannya memang sudah tidak bisa lagi disatukan lagi.<sup>44</sup>

Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif, karena ketika emosi sudah keluar secara berlebihan, maka dapat dilakukan teknik kaukus ini. Sebagaimana dikatakan Ahmad Rasyidi Halim berikut:

Jika keadaan tidak kondusif, emosi berlebihan. Bisa dilakukan kaukus. Jadi, dimintai keterangan secara terpisah. Dari situ biasanya bisa ketahuan permasalahan-permasalahan yang tidak terungkap pada saat berhadapan bersama lawannya. Cuma akan memakan waktu yang lama. Jadi tidak selalu digunakan kaukus ini, hanya jika diperlukan saja.<sup>45</sup>

Teknik kaukus memang cukup efektif untuk menemukan titik temu permasalahan di antara para pihak. Namun, tidak semua mediasi harus menggunakan teknik ini. Karena ketika para pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan maka akan diserahkan kepada majelis hakim untuk dilanjutkan dalam pemeriksaan perkaranya. Sebagaimana disampaikan oleh Mhd. Habiburrahman berikut:

Kaukus itu kalo memang mereka sudah gak bisa lagi didamaikan itu malah membuang-buang waktu saja. Jadi, dilihat dulu peluangnya, kalo masih ada peluang bisa damai ya kita lakukan kaukus, tapi kalo keliatannya sudah gak bisa lagi ya sudah serahkan aja ke majelis. Kalo setiap perkara menggunakan kaukus wah menghabiskan waktu sekali, apalagi banyak masih antreannya.<sup>46</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa teknik kaukus dapat dilakukan manakalah mediator menilai masih terdapat peluang para pihak dapat berdamai. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan, maka akan dikembalikan ke majelis hakim. Karena teknik ini memerlukan waktu yang banyak, sementara perkara yang harus dimediasi semakin bertambah.

### 3. Kesepakatan Damai Sebagian

Strategi yang terakhir para mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu ketika pokok petitumnya tidak dapat lagi diupayakan perdamaian, maka setidaknya hal-hal lain yang masih berhubungan dengan permasalahannya diupayakan untuk terjalin kesepakatan damai. Artinya, minimal terdapat kesepakatan damai sebagian. Sebagaimana dikatakan oleh Lia Auliyah berikut:

Untuk perkara perceraian itu, kita gak melulu harus balikan lagi mereka. Kalau sudah sebegitu semrawutnya masalahnya kan kita gak bisa memaksakan. Tapi kita cari hal-hal setelah perceraian yang bisa kita sepakati. Karena setelah cerai itu kan ada aja masalahnya, misalkan anak, masalah hak perempuannya, nafkah, mut'ah, idah, karena setelah bercerai itu kan yang kasian perempuan, kadang-kadang yang gak berdaya kan perempuan, udah jatuh tertimpa tangga. Jadi, didamaikan di situ, banyak berhasilnya di situ.<sup>47</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh wakil ketua Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu Mhd. Habiburrahman berikut:

Kesepakatan damai itu kebanyakan sebagian aja. Jadi akibat-akibat dari perceraian itulah yang kita upayakan adanya kesepakatan damai, termasuk juga sampai saat eksekusi yang berhasil damai itu juga termasuk mediasi berhasil. Jadi, harus dipahami bahwa yang disebut mediasi berhasil itu gak mesti perkaranya harus cabut, itu namanya akta *van dading* (akta perdamaian). Memang ada yang seperti itu, nah itu biasanya kita *upload* di *website* di media sosial, salaman gitu rukun lagi. Misalnya kaya perceraian, mungkin mereka tetap bercerai, tetapi ada kesepakatan-kesepakatan damai lainnya, kaya masalah anak, ada kesepakatan ikut siapa, kesepakatan nafkahnya gimana. Nah, itu termasuk keberhasilan mediasi dan itu ada poinnya. Kalo

<sup>44</sup> Martina Purna Nisa, *Wawancara* (2022)

<sup>45</sup> Ahmad Rasyidi Halim, *Wawancara* (2022)

<sup>46</sup> Mhd. Habiburrahman, *Wawancara* (2022)

<sup>47</sup> Lia Auliyah, *Wawancara* (2022)

dari mahkamah agung itu ada poin-poinnya, berhasil keseluruhan berapa poinnya, sebagian berhasil berapa poinnya.<sup>48</sup>

Pengadilan agama Banjarbaru pada tahun 2021 yang berhasil mencapai keberhasilan mediasi di atas 50% berasal sebagian besarnya dari kesepakatan damai sebagian. Ini disampaikan oleh Martina Purna Nisa berikut:

Keberhasilan tinggi di tahun 2021 itu kebanyakan adalah kesepakatan sebagian. Jadi, kalau tidak tercapai kesepakatan damai secara keseluruhan ya setidaknya ada kesepakatan-kesepakatan damai lainnya yang mungkin tidak termuat di dalam petitum, minimal akibat-akibat perceraian, seperti masalah hak asuh anak, atau nafkah. Sebenarnya hal-hal itu bisa diselesaikan oleh hakim. Tetapi ketika kita di pengadilan, di ruang sidang kan, saya sering sampaikan, hakim itu tinggi mejanya, sedangkan yang pihak kan di bawah, karena sifatnya putusan. Tapi, kalau sama saya di sini, saat mediasi, meja kita sama, kita ngobrol, nanti hasilnya ada *win-win solution*, buat ibu bagus, buat bapak bagus. Jadi, dengan menggunakan mediasi, kadang-kadang mereka mikir juga, berapa lama waktu yang dihabiskan kalo di persidangan. Dan *battle* mereka nanti alat bukti. Kalau mediasi, kalau bukan masalah harta itu gak perlu alat bukti, cukup saling sepakat aja. Yang penting para pihak ada itikad baik. Kadang tu, mereka menghadap kita, menatap kita juga gak. Padahal ya gak mesti harus damai semuanya. Itu kita jelaskan juga konsekuensi para pihak tidak beritikad baik. Kalo dari penggugat yang tidak beritikad baik maka oleh hakim di-*N-O*, tidak dapat diterima. Kalo dari tergugat itu nanti disanksi membayar biaya perkara.<sup>49</sup>

Kesepakatan-kesepakatan damai sebagian ini nantinya akan dikukuhkan melalui putusan pengadilan, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Rasyidi Halim di bawah ini:

Kalau sebagian dikukuhkan jadi mediasi prosesnya mediasi dulu ada kesepakatan sebagian misalnya, kayak nafkah idah, mut'ah, nafkah anak bahkan ada harta bersama. Jadi ketika sudah selesai mediasi mereka kan tanda tangan ada kesepakatan perdamaian sebagian. Pada saat sidang Hakim pemeriksa perkara menanyakan hasil mediasinya apa. Mereka Sebutkan, kita cocokkan dengan laporan mediator, Oh ternyata sesuai. Jadi, pihak penggugat ini menyatakan secara lisan mengubah gugatannya dan memasukkan kesepakatan itu dalam tuntutan. Jadi misalnya perkara pokoknya hanya cerai, dengan adanya kesepakatan sebagian nafkah idah, mut'ah, nafkah anak, harta bersama itu, kemudian isi gugatannya ada penambahan petitum. Nanti pembuktiannya dibuktikan lagi harta bersamanya, memang harta mereka bukan, jangan sampai harta bersama yang dikukuhkan di mediasi ternyata harta orang lain gitu. Jadi, kita lihat lagi bukti-buktinya. Setelah itu kita pertimbangkan dengan alat-alat bukti. Nanti petitum akan muncul di amar putusan.<sup>50</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa sejak tahun 2021 Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki pola baru dalam pelaksanaan mediasi. Ketika tidak mencapai kesepakatan perdamaian secara keseluruhan (akta *van dading*),<sup>51</sup> maka setidaknya tercapai kesepakatan damai sebagian. Kesepakatan ini memiliki poin tersendiri dari Mahkamah Agung. Selain itu juga, yang namanya perdamaian, meskipun tidak seluruhnya juga sejalan dengan teori *islāh* merupakan suatu proses penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian.<sup>52</sup> Alquran merupakan sumber dan rujukan pertama bagi syariat.<sup>53</sup> *Islāh* menurut

<sup>48</sup> Mhd. Habiburrahman, *Wawancara* (2022)

<sup>49</sup> Martina Purna Nisa, *Wawancara* (2022)

<sup>50</sup> Ahmad Rasyidi Halim, *Wawancara* (2022)

<sup>51</sup> Domi Cahyo Damai, "Modal Intelektual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (June 25, 2020): 87–109, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1987>.

<sup>52</sup> Iman Jauhari, "Penetapan Teori Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1382–1403, <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/20>.

<sup>53</sup> Syamsul Bahri and Ainur Rofiq Adnan, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).

Alquran merupakan upaya perdamaian dalam konteks konflik secara umum,<sup>54</sup> termasuk di dalamnya konflik rumah tangga. Penyelesaian konflik ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat mempererat ukhuwah islamiah.<sup>55</sup>

Penerapan strategi-strategi para mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru menghasilkan efektivitas dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan demikian sejalan juga dengan teori efektivitas hukum. Teori ini menurut Hans Kelsen senada dengan validitas hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa validitas hukum menekankan pada penerapan norma-norma hukum dalam masyarakat bersifat mengikat. Hal ini berarti orang harus menjalankan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari.<sup>56</sup> Artinya, antara *das sollen* dan *das sein* harus seirama. Ketika itu terjadi maka berarti hukum telah berjalan secara efektif.

Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum untuk dapat menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.<sup>57</sup> Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya ada lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan), faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarannya, faktor masyarakatnya itu sendiri, dan faktor kebudayaan.<sup>58</sup>

Strategi-strategi yang telah dipaparkan di atas menunjukkan adanya efektivitas hukum dalam penyelesaian suatu sengketa melalui mediasi. Salah satu mediator di pengadilan agama Banjarbaru yang paling banyak berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan perdamaian, baik yang keseluruhan (akta *van dading*), maupun kesepakatan perdamaian sebagian yaitu Martina Purna Sari. Sehingga pada tahun yang sama di 2021 berhasil meraih penghargaan sebagai mediator terbaik peringkat keenam se-Indonesia. Sebagaimana data dokumentasi berikut:



Gambar 3. Penghargaan Mediator Terbaik

<sup>54</sup> Wirdanimar and Suswati Hendriani, "Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Menjadi Hafidz Al-Qur'an Di SDIT Islahul Ummah," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 3 (2022): 589–97, <https://www.jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/340>; Nasrullah, "Islah Dan Tahkim Sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Al-Munqidz* 9, no. 1 (2021): 98–112, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk/article/view/38>.

<sup>55</sup> Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafseer* 4, no. 1 (2016): 13–23, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7685>.

<sup>56</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, Muhammad Syakban, and Muhammad Ikhlas bin Rosele, "The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6750>.

<sup>57</sup> Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975>.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013); Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: PT Rajawali, 1987).

Prestasi yang diraih oleh Martina Purna Nisa, mediator Pengadilan Agama Banjarbaru menunjukkan nilai positif keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut. Apalagi ia termasuk hakim muda, tetapi mampu bersaing dengan para hakim senior lainnya. Keberhasilan ini tampak dari banyaknya teknik atau pendekatan yang senantiasa digunakannya dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Etos kerja yang baik ini perlu ditularkan kepada para mediator lainnya termasuk di berbagai satuan kerja pengadilan yang lainnya.

## KESIMPULAN

Strategi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru terbagi menjadi dua, yaitu strategi pengadilannya dan strategi mediatornya. Pertama, strategi pengadilannya di antaranya dengan membuat komitmen antara pimpinan dengan para mediator, peningkatan kompetensi mediator, memberikan penghargaan kepada para pihak yang berhasil damai melalui mediasi, menyediakan sarana dan prasarana ruang mediasi yang nyaman, dan melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, bahkan Tiktok untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mediasi. Kedua, strategi mediator di antaranya menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan psikologis, pendekatan spiritual, memanfaatkan kemampuan komunikasi dan momentum, kemudian menggunakan teknik kaukus, dan mengupayakan keberhasilan mediasi sebagian. Jadi, ketika pokok petitumnya tidak dapat diupayakan perdamaian maka, setidaknya hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah tersebut seperti akibat-akibat perceraian yang dapat disepakati tentang hak asuh anak, nafkah idah, pemberian mut'ah, ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya, sehingga keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru sejak tahun 2021 memiliki persentase keberhasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, and Lukman Hakim. "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ashlah* 1, no. 2 (2022): 103–15.
- Azizah, Siti. "Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (June 2, 2018): 115–38. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1299>.
- Bahri, Syamsul, and Ainur Rofiq Adnan. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Baisoeni, Mohammad Risky, Maulidiyah Junnatul Azizah, Atika Jatimi, Zainal Munir, and Handono Fatkhur Rahman. "Spiritual Care Dalam Mengurangi Tingkat Kemarahan Pasien Skizofrenia." *Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES* 11 (2020): 1–5. <https://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/sf11nk401/0>.
- Damai, Domi Cahyo. "Modal Intelektual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (June 25, 2020): 87–109. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1987>.
- Haddade, Abdul Wahid. "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 4, no. 1 (2016): 13–23. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafseer/article/view/7685>.
- Jauhari, Iman. "Penetapan Teori Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1382–1403. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/20>.

- Lisnawati. "Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1 (2023): 96–109. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.80>.
- Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>.
- Nasrullah. "Islah Dan Tahkim Sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Al-Munqidz* 9, no. 1 (2021): 98–112. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk/article/view/38>.
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975>.
- Pengadilan Agama Bandung. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Bandung," 2021. <https://pa-bandung.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Banjarbaru. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019," 2019. <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.
- Pengadilan Agama Banjarbaru. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020," 2020. <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.
- Pengadilan Agama Banjarbaru. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," 2021. <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.
- Pengadilan Agama Banjarbaru. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," 2022. <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.
- Pengadilan Agama Banjarbaru. "Laporan Tahunan 2017," 2017. <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.
- Pengadilan Agama Banjarbaru. "Laporan Tahunan 2018," 2018. <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.
- Pengadilan Agama Banjarbaru. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2023," 2023. <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>.
- Pengadilan Agama Jakarta Pusat. "Laporan Tahunan 2021," 2021.
- Pengadilan Agama Mataram. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," 2021. <https://pta-mataram.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Palangka Raya. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA Tahun 2021," 2021.
- Pengadilan Agama Pekanbaru. "Laporan Tahunan 2021," 2021.
- Pengadilan Agama Pontianak. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," 2021. [https://www.papontianak.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=104&Itemid=520](https://www.papontianak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=520).
- Pengadilan Agama Samarinda. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," 2021. <https://www.pasamarinda.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Semarang. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," 2021. <https://pa-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>.

- Prakoso, Andria Luhur. "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 59–67. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356>.
- Prasetia, Senata Adi. "Subtansiasi Nilai-Nilai Jiwa Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Ibnā." *Muslim Heritage* 8, no. 2 (December 26, 2023): 167–88. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.7101>.
- Rahmatiah, and Saba. "Hukum Acara E-Litigasi Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Sampit." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 160–69. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jisyaku/article/view/7378>.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi, Muhammad Syakban, and Muhammad Ikhlas bin Rosele. "The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 41–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6750>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- . *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Rajawali, 1987.
- Syaikhu, Sabarudin Ahmad, and Muhammad Luthfi Setiarno Putera. "Judicial Mediation: Is Reconciliation Impossible in Divorce Cases?" *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023): 120–47. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.11887>.
- Wirdanimar, and Suswati Hendriani. "Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Menjadi Hafidz Al-Qur'an Di SDIT Islahul Ummah." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 3 (2022): 589–97. <https://www.jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/340>.
- Zahid, Emie Sylviana Mohd. "Pembangunan Spiritual: Konsep Dan Pendekatan Dari Perspektif Islam." *E-Journal of Islamic Thought & Understanding* 2 (2019): 64–87. <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/12783>.